

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan. Setiap pasti menginginkan seorang anak sebagai naluri yang manusiawi dan alami. Memiliki anak juga merupakan anugerah bagi seorang ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sebuah keluarga yang berlandaskan perkawinan. Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asas) setiap manusia yang tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh anak guna menyambung silsilah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. (Paputungan dkk, 2025:136).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah dalam bentuk anak yang diberikan kepada keluarga. Memiliki keturunan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat dinantikan untuk melanjutkan generasi berikutnya. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apa pun, sepanjang dilahirkan hidup, merupakan subjek

hukum yang harus dilindungi kepentingan dan hak-haknya. Namun demikian, tidak semua keluarga memperoleh anugerah tersebut, karena terdapat keluarga yang belum memiliki keturunan meskipun usia perkawinan telah berlangsung cukup lama (Fadhilah, 2024:22).

Pada hakikatnya, setiap pasangan suami istri menginginkan kehadiran anak sebagai penerus garis keturunan, ahli waris, sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak dipandang sebagai aset masa depan dan generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan keluarga. Dengan demikian, memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam memberikan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak guna mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Dalam kehidupan sosial, keluarga merupakan lingkungan dasar yang memiliki peranan penting bagi setiap individu. Pada umumnya, keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak sebagai anggota di dalamnya. Akan tetapi, struktur keluarga tidak selalu berada dalam kondisi yang sama pada setiap keluarga. Terdapat pula pasangan atau keluarga yang belum memiliki anak maupun yang tidak memiliki keturunan, sehingga bentuk dan dinamika kehidupan keluarganya dapat berbeda (Sirait, 2024:18).

Sebagai bagian dari kehidupan sosial manusia, keluarga mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting dalam membentuk kehidupan individu. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang berada dalam struktur masyarakat dan lazimnya mencakup ayah, ibu, serta anak. Namun, komposisi tersebut tidak bersifat mutlak karena kondisi setiap keluarga dapat berbeda. Salah satu bentuknya adalah keluarga yang terdiri atas pasangan suami istri tetapi belum atau tidak memiliki keturunan. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh

keturunan, tetapi keinginan tersebut kerap terhambat oleh kondisi tertentu, seperti ketidaksuburan yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dikaruniai anak. Anak dipandang sebagai sumber kebahagiaan dan pelengkap dalam kehidupan berkeluarga, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghadirkan mereka di tengah keluarga (Asliana, 2025:45).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki anak adalah melalui atau adopsi. Dalam kehidupan masyarakat, menjadi salah satu pilihan bagi keluarga yang belum memperoleh keturunan. Anak yang diangkat dapat berasal dari lingkungan keluarga sendiri maupun dari pihak lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan. Pada perkembangannya, tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh atau melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai bentuk pemeliharaan dan pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, anak angkat merupakan anak yang tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhannya beralih dari kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab kepada angkat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Sirait, 2024:32).

Dengan demikian, pelaksanaan diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak serta kepentingan anak. sebenarnya telah dikenal sejak lama, bahkan telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan mengalami perubahan dan kemajuan, terutama dari segi tujuan dan pelaksanaannya. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari berbagai aspek, pada dasarnya tetap memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk memperoleh keturunan.

Dari aspek sosial, berfungsi untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga serta menjalankan peran sosial orang tua dalam masyarakat. Dari aspek

psikologis, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan emosional orang tua angkat sekaligus memberikan rasa aman, kasih sayang, dan stabilitas psikologis bagi anak angkat. Ditinjau dari aspek hukum, bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status melalui pengakuan yang sah sesuai ketentuan. Selanjutnya, dari aspek kekerabatan, dimaksudkan untuk melanjutkan garis keluarga, menjaga nama baik keluarga, serta memperoleh penerus yang diharapkan dapat merawat orang tua angkat di hari tua. Selain itu, dari aspek ekonomi, juga berkaitan dengan harapan agar kelak mampu mengelola dan meneruskan harta kekayaan keluarga. Dengan demikian, melalui, orang tua angkat berharap memiliki penerus yang dapat merawat mereka di hari tua, mengurus harta kekayaan, serta melanjutkan garis keluarga sebagai generasi penerus (Sirait, 2024:40).

Secara terminologi, yaitu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (yang selanjutnya di singkat KUBI) dapat dipahami sebagai anak yang berasal dari keluarga lain dan kemudian diasuh serta diperlakukan oleh orang tua angkat sebagaimana nya sendiri. merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama (Gultom, 2018:72). Pelaksanaan juga harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, salah satunya dengan memperoleh penetapan dari pengadilan (Saraswati, 2019:115).

Pada perspektif hukum Islam, tidak dikenal dalam bentuk adopsi yang memutus hubungan nasab sebagaimana dalam hukum Barat, melainkan dalam bentuk *kafalah*, yakni pengasuhan atau pemeliharaan, pendidikan anak oleh pihak lain tanpa mengubah nasab dengan orang tua kandungnya, agama, dan hubungan

hukum asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjaga kejelasan garis keturunan sekaligus tetap memberikan ruang bagi perlindungan anak (Ramadhan & Rohman, 2025:67).

Dalam perspektif hukum Islam, oleh orang tua angkat yang beragama Islam tidak secara otomatis mengubah kedudukan menjadi, termasuk dalam hal hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Hal tersebut tetap berlaku meskipun proses telah memperoleh pengesahan melalui penetapan pengadilan. Pada prinsipnya, ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa melakukan kebaikan dan saling membantu sesama sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan dan keberlangsungan umat manusia (Dewata,2017).

Dalam perspektif hukum Islam, diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Akan tetapi, dalam Islam tidak dapat memutus hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Ketentuan tersebut didasarkan pada Surah Al-Ahzab ayat (4) dan (5) yang berbunyi:

“ Dia tidak menjadikan anak- mu sebagai mu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan Jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.” (Q.S Al-Ahzab: 4-5)

Dalam hukum Islam, tidak memiliki kedudukan yang sama dengan karena tidak mengubah hubungan nasab dengan orang tua biologisnya. tetap harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, dalam Islam pada dasarnya hanya berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak, tanpa mengubah garis keturunan atau hubungan nasabnya dengan orang tua kandung.

Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya merupakan hubungan pengasuhan yang tidak menimbulkan hubungan nasab di antara keduanya. dalam Islam tidak mengubah garis keturunan anak maupun menjadikannya memiliki kedudukan yang sama dengan dalam aspek nasab. Konsekuensi hukum dari lebih berkaitan dengan terbentuknya hubungan kasih sayang serta tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak. Oleh karena tidak terdapat hubungan nasab, ketentuan mengenai mahram tetap harus diperhatikan, khususnya dalam hal interaksi antara keduanya ketika anak telah mencapai usia tertentu (Bariki:154:2024).

Konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam konteks menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai pengasuhan harus mengutamakan perlindungan, kesejahteraan, identitas, serta perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual anak. Karena itu, ketentuan bahwa harus seagama dengan calon dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesinambungan identitas dan pendidikan agama anak, sehingga anak tidak mengalami kebingungan nilai maupun tekanan psikologis dalam proses tumbuh kembangnya. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar bahwa harus lebih berorientasi pada kebutuhan dan masa depan anak daripada kepentingan orang dewasa semata.

Pada prinsipnya, harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah, yaitu dengan memperoleh penetapan dari pengadilan. Dalam perspektif hukum sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sekaligus sebagai instrumen rekayasa sosial, keharusan adanya penetapan pengadilan dalam proses merupakan suatu bentuk kemajuan dalam menertibkan praktik yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tersebut memiliki kepastian hukum, baik

bagi calon maupun bagi calon orang tua angkat. Praktik melalui mekanisme peradilan ini telah berkembang dan diterapkan, baik di lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) maupun di lingkungan Peradilan Agama bagi pihak-pihak yang beragama Islam (Sukardi, 2018:173).

Akibat hukum yang tidak melalui penetapan pengadilan, yaitu (Dewata, 2017;189) :

- a. Menimbulkan potensi kesalahpahaman mengenai batasan antara hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hukum Islam. Hal tersebut dapat terjadi apabila diperlakukan sebagai mahram, sehingga menimbulkan anggapan bahwa terdapat larangan perkawinan dengan pihak-pihak yang dalam ketentuan syariat sebenarnya masih diperbolehkan untuk dinikahi. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan memandang aurat anggota keluarga yang seharusnya tetap menjadi batasan untuk dilihat.
- b. Terganggunya hubungan kekeluargaan beserta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antaranggota keluarga sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Islam.
- c. Berpotensi menimbulkan perselisihan dalam keluarga, khususnya terkait pembagian warisan, apabila dianggap sebagai ahli waris sehingga dapat mengurangi atau mengesampingkan hak ahli waris yang secara hukum Islam berhak menerimanya.

Dalam hal ini, sama hal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) pada prinsipnya tidak membenarkan adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan, karena

keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Sejalan dengan ketentuan tersebut, oleh pasangan dalam perkawinan beda agama bisa saja untuk dilakukan, mengingat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Fanani, 2022:58). Pada sisi lain, prinsip pengasuhan anak menegaskan bahwa setiap anak harus diasuh tanpa adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental anak (Immaduddien, 2025:112).

merupakan fenomena yang telah lama dikenal di Indonesia dan dalam praktiknya dilakukan dengan berbagai latar belakang serta tujuan. Salah satu persoalan yang dapat muncul ialah yang melibatkan calon orang tua angkat dan calon yang memiliki perbedaan agama. Secara yuridis, merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak dan tanggung jawab terhadap anak dari lingkungan keluarga, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai suatu lembaga hukum yang membentuk hubungan hukum antara dan keluarga orang tua angkat setelah memperoleh pengesahan melalui penetapan pengadilan (Pangestu dkk., 2023:45). Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA.JS.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik adalah oleh orang tua dengan perbedaan agama. Dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, terdapat perkara yang melibatkan pasangan suami istri dengan

latar belakang agama yang berbeda. Salah satu contoh kasus tersebut terdapat dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA.JS. Dalam perkara tersebut, diajukan oleh pasangan suami istri yang terdiri dari Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen. Selain itu, usia perkawinan para pemohon belum mencapai lima tahun, sehingga belum memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf (e). tersebut dilakukan karena calon berada dalam kondisi piatu, sementara ayah kandungnya memiliki kondisi kehidupan dan perekonomian yang tidak menentu. Keadaan tersebut menimbulkan rasa tanggung jawab pada para pemohon untuk memberikan perlindungan serta menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak tersebut. Selain itu, calon telah diasuh oleh para pemohon sejak lahir hingga saat ini, yaitu kurang lebih selama lima (5) tahun.

Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis, mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak atau belum mengatur mengenai oleh orang tua yang berbeda agama. Dalam praktik peradilan, hakim menjadikan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar dalam mempertimbangkan. Ketentuan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa merupakan anak yang pemeliharaan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, serta kebutuhan lainnya beralih dari asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. sebagai dasar pertimbangan, khususnya dengan memperhatikan bahwa yang bernama Rafael Tegar Saiptra tersebut beragama Islam dan mengikuti agama Pemohon I dan menimbang dengan menggunakan hukum positif yang berkaitan dengan.

Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tetap mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan bagi anak serta kemampuan para pemohon dalam memberikan pengasuhan yang layak, tanpa menjadikan perbedaan agama sebagai alasan utama untuk menolak permohonan. Pada hakikatnya mengikuti agama Pemohon I yakni agama Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya bertujuan untuk menjamin pemeliharaan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Namun, tidak menyebabkan terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya (Dewata, 2017: 187)

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya dinamika dalam penerapan hukum terkait oleh calon orang tua angkat beda agama sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA.JS. Dalam penetapan tersebut, hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh orang tua yang memiliki perbedaan agama. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan hukum karena pengaturan mengenai oleh calon orang tua angkat beda agama belum diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memberikan definisi mengenai sebagaimana Ketentuan mengenai tersebut tercantum dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada intinya menyatakan bahwa pemeliharaan kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, serta kebutuhan lainnya dapat beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mengatur lebih lanjut mengenai keabsahan maupun akibat hukum dalam konteks perbedaan agama.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) hukum dalam Kompilasi Hukum Islam terkait yang dilakukan oleh calon orang tua angkat beda agama. Adanya kekosongan norma (*normative gap*) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, khususnya ketika hakim harus memeriksa dan memutus permohonan oleh pasangan beda agama. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, asas kemaslahatan, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selain itu, kekosongan norma (*normative gap*) tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan putusan hakim dalam perkara yang serupa sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum dalam orang tua beda agama menurut hukum Islam. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam praktiknya, lebih dipahami sebagai bentuk pemeliharaan, perlindungan, dan tanggung jawab sosial terhadap anak, tanpa mengubah hubungan nasab sebagaimana prinsip dalam hukum Islam. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas mengenai calon orang tua angkat beda agama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, mewujudkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan terbaik bagi

anak dalam praktik di Indonesia. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji dengan judul **“ANALISIS YURIDIS YANG DILAKUKAN OLEH CALON ORANG TUA ANGKAT BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA. JS)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia negara yang multikultur sehingga orang tua berbeda agama sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga bisa terjadi salah satu calon orang tua angkat beda agama dengan calon nya.
2. Belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai yang dilakukan oleh calon orang tua angkat beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam menimbulkan kekosongan norma dalam praktik peradilan.
3. Diperlukan adanya kepastian hukum dalam yang beda agama untuk menjamin dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak, baik melalui penetapan pengadilan maupun mekanisme hukum lain yang sesuai dengan.
4. Belum adanya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur calon orang tua angkat beda agama menyebabkan pengaturan mengenai pengangkatan anaak masih tersebar dalam berbagai sehingga belum terwujud pengaturan yang komprehensif.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah ditemukan pada identifikasi masalah, maka pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai analisis yuridis yang dilakukan oleh calon orang tua angkat beda agama menurut kompilasi hukum islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA. JS)”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana asas “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan beda agama?
2. Bagaimana analisis yuridis beda agama dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA.JS menurut hukum Islam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interests of the child*) yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan yang memiliki perbedaan agama. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis beda agama sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA.JS berdasarkan perspektif Hukum Islam.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui asas “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hal tersebut.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis hal tersebut dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA.JS menurut hukum Islam.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai yang memiliki perbedaan agama dengan anak yang diangkat, khususnya ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur dan referensi dalam proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan permasalahan serta ketentuan hukum mengenai.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan kemampuan analisis penulis mengenai hukum di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait

bagaimana asas “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hal tersebut, serta analisis yuridis dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 763/Pdt.P/2023/PA.JS menurut hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek hukum, khususnya yang dilakukan oleh dengan perbedaan agama, baik berdasarkan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, literatur, dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum keluarga, perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan konsep atau teori hukum, khususnya dalam menjembatani antara ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait regulasi khususnya dalam Kompilasi Hukum

Islam terkait yang dilakukan oleh beda agama. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam menafsirkan hukum serta menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, terutama demi kepentingan terbaik bagi anak.

